


MATRIKS PERBANDINGAN


PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH**



**PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA
PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH**



**PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PEMBINAAN
PENDIDIKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT,
Menimbang : a. bahwa agar dalam mengelola dana Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah secara profesional dengan tepat, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah.	Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi anggaran sekolah yang dibutuhkan saat ini, untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);</p>	<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);</p> <p>5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 10).</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat. 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat. 8. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala yang memimpin satuan pendidikan yang disebut Kepala Sekolah. 9. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah Biaya pendidikan

<p>7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>9. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala yang memimpin satuan pendidikan yang disebut Kepala Sekolah.</p> <p>10. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah Biaya pendidikan yang di bebaskan kepada siswa dari lembaga pendidikan untuk membantu memfasilitasi proses pembelajaran di satuan pendidikan.</p> <p>11. Penerimaan Siswa Baru yang selanjutnya disingkat PSB adalah Proses pendaftaran, penyeleksian siswa dari sekolah lama untuk menjadi siswa baru disatu sekolah dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah.</p> <p>12. Biaya Ujian Nasional Sekolah Swasta adalah untuk membantu sekolah swasta melaksanakan ujian nasional maupun ujian sekolah;</p> <p>13. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran sekolah sesuai dengan anggaran pendapatan satuan pendidikan.</p> <p>14. Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan satuan pendidikan sebagai pengganti/dibebaskan biaya Sumbangan Penyelenggara Pendidikan yang disebut SPP, Penerimaan Siswa Baru yang disebut PSB, dan pemberian biaya Subsidi Ujian bagi Sekolah Swasta Khusus anak didik Kelas 6, dan kelas 9 yang menempuh Ujian Akhir.</p> <p>15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, Play Group yang disebut PG, Taman Kanak-kanak yang disebut TK, Raodatul Athfal yang disebut RA adalah pendidikan anak usia 4 sampai 6 Tahun, Sekolah Dasar yang disebut SD, Madrasah Ibtidaiyah yang disebut MI adalah pendidikan anak usia 7 tahun, Sekolah Menengah Pertama yang disebut SMP, Madrasah Tsanawiyah yang disebut MTs adalah pendidikan anak usia 15 Tahun keatas.</p> <p>16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p> <p>18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh</p>	<p>yang di bebaskan kepada siswa dari lembaga pendidikan untuk membantu memfasilitasi proses pembelajaran di satuan pendidikan.</p> <p>10. Penerimaan Siswa Baru yang selanjutnya disingkat PSB adalah Proses pendaftaran, penyeleksian siswa dari sekolah lama untuk menjadi siswa baru disatu sekolah dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah.</p> <p>11. Biaya Ujian Nasional Sekolah Swasta adalah untuk membantu sekolah swasta melaksanakan ujian nasional maupun ujian sekolah.</p> <p>12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran sekolah sesuai dengan anggaran pendapatan satuan pendidikan.</p> <p>13. Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan satuan pendidikan sebagai pengganti/dibebaskan biaya Sumbangan Penyelenggara Pendidikan yang disebut SPP, Penerimaan Siswa Baru yang disebut PSB, dan pemberian biaya Subsidi Ujian bagi Sekolah Swasta Khusus anak didik Kelas 6, dan kelas 9 yang menempuh Ujian Akhir.</p> <p>14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, Play Group yang disebut PG, Taman Kanak-kanak yang disebut TK, Raodatul Athfal yang disebut RA adalah pendidikan anak usia 4 sampai 6 Tahun, Sekolah Dasar yang disebut SD, Madrasah Ibtidaiyah yang disebut MI adalah pendidikan anak usia 7 tahun, Sekolah Menengah Pertama yang disebut SMP, Madrasah Tsanawiyah yang disebut MTs adalah pendidikan anak usia 15 Tahun keatas.</p> <p>15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p> <p>17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPAPD.</p> <p>18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.</p> <p>19. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah laporan pertanggung jawaban dari satuan pendidikan secara tertulis dalam bentuk belanja langsung.</p> <p>20. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rincian</p>
---	---

<p>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.</p> <p>19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.</p> <p>20. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah laporan pertanggung jawaban dari satuan pendidikan secara tertulis dalam bentuk belanja langsung.</p> <p>21. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran sekolah sesuai dengan anggaran pendapatan satuan pendidikan.</p>	<p>penerimaan dan pengeluaran anggaran sekolah sesuai dengan anggaran pendapatan satuan pendidikan.</p> <p>21. Bantuan Operasional Sekolah Nasional adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal.</p> <p>22. Bantuan Operasional Pendidikan adalah bantuan dari Pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah.</p> <p>23. Hibah Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Hibah BPPD adalah pemberian uang dari pemerintah daerah kepada satuan pendidikan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan dapat diberikan secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>24. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses pendaftaran, penyeleksian siswa dari sekolah lama untuk menjadi siswa baru disatu sekolah dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah.</p> <p>25. Biaya Asesmen Nasional Sekolah Negeri dan Swasta adalah untuk membantu sekolah negeri dan swasta melaksanakan ujian asesmen. Dihapus.</p> <p>26. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah pendidikan anak usia 15 Tahun keatas.</p> <p>27. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.</p> <p>28. Rekening Sekolah adalah rekening atas nama sekolah yang digunakan oleh sekolah untuk menerima dana BPPD.</p> <p>29. Standar Mutu Pelayanan Pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Untuk memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan jenjang PG/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengalokasikan BPPD.</p> <p>(2) Sebagai pengganti biaya PSB dan pengganti biaya SPP dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan mulai dari PG sampai dengan sekolah Menengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Pemerintah Daerah mengalokasikan BPPD.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pendamping biaya yang tidak teralokasikan dalam Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Pendidikan, agar sekolah dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMP.</p>

BAB III RUANG LINGKUP	BAB III RUANG LINGKUP
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Semua sekolah baik negeri maupun swasta yang sudah memiliki izin operasional di Kabupaten Kutai Barat mulai dari tingkat PG/PAUD, TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTS.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Semua sekolah baik negeri maupun swasta yang sudah memiliki izin operasional dan memiliki nomor pokok sekolah nasional serta terdaftar dalam DAPODIK di Daerah mulai dari tingkat SD/MI, dan SMP/MTs.</p>
BAB IV PENGANGGARAN	BAB IV PENGANGGARAN
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dana BPPD yang akan disalurkan kepada Sekolah Negeri dianggarkan pada DPA-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Swasta dianggarkan pada DPA-BKAD Kabupaten Kutai Barat Kelompok Belanja Tidak Langsung.</p>	<p>Pasal 4: Tetap</p>
BAB V ALOKASI BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH	BAB V ALOKASI BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Besaran Dana BPPD yang diberikan kepada satuan pendidikan berdasarkan jumlah per siswa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Rincian Dana BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPP, PSB dan Biaya Ujian Nasional Sekolah Swasta.</p>	<p>Pasal 5: Tetap</p>
BAB VI PENGENDALI	BAB VI PENGENDALI
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran BPPD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membentuk Tim Pengendali dengan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meminta dan menerima data jumlah satuan pendidikan, data jumlah siswa, data jumlah pegawai; b. Memastikan semua satuan pendidikan membuat RAPBS; c. Melakukan verifikasi RAPBS setiap sekolah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah; d. Menyiapkan data satuan pendidikan penerima dana BPPD dan besaran dana yang akan diterima satuan pendidikan; e. Mendistribusikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat mengenai alokasi BPPD kepada masing-masing satuan pendidikan penerima dana BPPD; f. Melakukan supervisi penggunaan dana BPPD disatuan pendidikan; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dan pengelolaan dana BPPD; h. Memberikan laporan kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat secara persemester tentang penyaluran dan pengelolaan dana BPPD; i. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun dari sekolah; dan j. Membuat blanko surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar. 	<p>Pasal 6: Tetap</p>

<p>(2) Tim Pengendali BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Biaya Kegiatan Tim Pengendali BPPD dianggarkan pada DPA-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat pada Kelompok Belanja Langsung.</p>	
<p>BAB VII PENERIMA DANA BPPD</p>	<p>BAB VII PENERIMA DANA BPPD</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Yang berhak menerima dana BPPD adalah satuan Pendidikan tingkat PG/TK, SD/MI, SMP/MTs negeri dan swasta yang telah memiliki Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan/SK Pendirian Sekolah minimal 2 (dua) Tahun.</p> <p>(2) Satuan pendidikan yang menerima dan menggunakan dana BPPD, bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangannya.</p> <p>(3) Satuan Pendidikan Penerima dana BPPD berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Satuan Pendidikan harus mengangkat Bendahara Pegawai Negeri Sipil kecuali Satuan pendidikan Swasta yang tidak ada Pegawai Negeri Sipil; b. Menggunakan Dana BPPD di satuan pendidikan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien; c. Memberikan data siswa dan data guru berdasarkan data riil disekolah untuk sekolah swasta dan Data Dapodik untuk sekolah Negeri; d. Menyusun serta menyerahkan RAPBS kepada Tim Pengendali BPPD; e. Membuka rekening pada Bankaltimara atas nama satuan pendidikan; f. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana BPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar; dan h. Menandatangani surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar. 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Yang berhak menerima dana BPPD adalah satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs negeri dan swasta yang telah memiliki surat keputusan pendirian satuan pendidikan minimal 2 (dua) tahun.</p> <p>(2) Satuan pendidikan yang menerima dan menggunakan dana BPPD, bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangannya.</p> <p>(3) Satuan pendidikan penerima dana BPPD berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Satuan Pendidikan harus mengangkat bendahara pegawai negeri sipil kecuali satuan pendidikan swasta yang tidak ada pegawai negeri sipil; b. menggunakan dana BPPD di satuan pendidikan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien; c. memberikan data siswa dan data guru berdasarkan data riil disekolah untuk sekolah swasta dan data DAPODIK untuk sekolah negeri; d. menyusun serta menyerahkan RAPBS kepada tim pengendali BPPD; e. membuka rekening pada bankaltimara atas nama satuan pendidikan; f. mempertanggungjawabkan penggunaan dana BPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar; dan h. menandatangani surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.
<p>BAB VIII MEKANISME PENYALURAN</p>	<p>BAB VIII MEKANISME PENYALURAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Penyaluran dana BPPD dilakukan setiap Triwulan.</p> <p>(2) Penyaluran dana BPPD untuk triwulan I dan II dilakukan berdasarkan data jumlah siswa masing-masing sekolah hasil Data Dapodik pertanggal 30 Januari, dan untuk triwulan III dan IV dilakukan berdasarkan data jumlah siswa masing-masing sekolah hasil Data Dapodik pertanggal 30 Juli.</p> <p>(3) Dana BPPD hanya dibayarkan kepada sekolah yang telah menyerahkan RAPBS dan data jumlah siswa kepada Tim Pengendali BPPD.</p> <p>(4) Satuan pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana BPPD ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk di proses SPP dan SPM yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D pencairan tahap I.</p> <p>(5) Usulan pencairan tahap II, III dan IV dilampirkan pertanggungjawaban SPJ triwulan sebelumnya yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">.</p>

<p>sudah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>(6) Penyaluran dana BPPD ke rekening satuan pendidikan dilakukan oleh Bank Kaltim setelah proses penerbitan SP2D oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>(7) Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana untuk Triwulan I batas akhir penyerahan tanggal 10 (sepuluh) April, untuk Triwulan II batas akhir penyerahan tanggal 10 (sepuluh) Juli, untuk Triwulan III batas akhir penyerahan tanggal 10 (sepuluh) Oktober, dan untuk Triwulan IV batas akhir penyerahan tanggal 10 (sepuluh) Januari.</p> <p>(8) Pengambilan dana BPPD pada Bankaltimtara dilakukan oleh Bendahara yang diketahui oleh Kepala Satuan pendidikan.</p> <p>(9) Penyaluran dana BPPD untuk sekolah swasta, pengajuan SPP dan SPM ditujukan ke BKAD.</p> <p>(10) Usulan pencairan dana BPPD sekolah swasta tahap II, III dan IV dilampirkan pertanggungjawaban (SPJ) triwulan sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah.</p> <p>(11) SPJ BPPD dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap dengan masing-masing stempel asli.</p>	
<p>BAB IX PENGUNAAN DANA BPPD</p>	<p>BAB IX PENGUNAAN DANA BPPD</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penggunaan Dana BPPD meliputi PSB, SPP.</p> <p>(2) Biaya Ujian Nasional khusus diberikan kepada satuan pendidikan swasta.</p> <p>(3) Dana BPPD tidak diperbolehkan tumpang tindih penggunaannya dengan dana lainnya.</p> <p>(4) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, dibebankan kepada dana satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>(5) Penggunaan Dana SPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) Belanja Pegawai meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Honor Guru yang di angkat oleh satuan pendidikan; 2. Honor Guru Kelompok Belajar PAUD/TK/RA; 3. Honor Guru Kelas untuk SD/MI; 4. Honor Wali Kelas (SMP/MTs Swasta); 5. Honor Kegiatan Penyelenggaraan Ulangan Umum; 6. Honor Bimbingan Belajar (Bimbel); 7. Tunjangan Tugas Tambahan Di Sekolah (Kepala Sekolah SD/MI, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Koordinator Bidang, Kepala Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Pustakawan, ekstrakurikuler dan praktikum); dan 8. Honor Tambahan Jam Mengajar Guru Pegawai Negeri Sipil Non Sertifikasi dan Tenaga Kerja Kontrak Guru diberikan (Jika mengajar lebih dari 18 jam/minggu baru diberikan); 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penggunaan dana BPPD meliputi PSB, dan SPP.</p> <p>(2) Biaya ujian nasional khusus diberikan kepada satuan pendidikan swasta.</p> <p>(3) Dana BPPD tidak diperbolehkan tumpang tindih penggunaannya dengan dana lainnya.</p> <p>(4) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, dibebankan kepada dana satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>(5) Penggunaan dana BPPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja pegawai sebesar 30% (tiga puluh persen), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. tunjangan wali kelas (SMP/MTs); 2. honor kegiatan penyelenggaraan ulangan umum; 3. honor bimbingan belajar; dan 4. tunjangan tugas tambahan di sekolah (Kepala Sekolah SD/MI swasta, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Koordinator Bidang, Kepala Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Pustakawan, ekstrakurikuler dan praktikum). b. honor tambahan jam mengajar guru pegawai negeri sipil non sertifikasi dan tenaga kerja kontrak guru diberikan (dalam hal mengajar lebih dari 18 (delapan belas) jam/minggu baru diberikan jika ada). c. belanja barang dan jasa yang dialokasikan untuk administrasi umum dan honor non aparatur sipil negara sebesar 70% (tujuh puluh persen), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. belanja alat tulis kantor sekolah;

<p>2. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) adalah Belanja Kesiswaan yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiswaan/Osis; 2. Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah; dan 3. Kegiatan Praktikum; <p>3. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) adalah Belanja Barang/Jasa yang dialokasikan untuk administrasi umum seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat Tulis Kantor Sekolah; 2. Konsumsi (Konsumsi rapat guru, makanan tambahan untuk siswa TK); 3. Khusus Untuk PAUD/TK/RA Negeri/Swasta, SD/MI Negeri Swasta, SMP/MTs Swasta dapat digunakan untuk biaya: rekening air, listrik, telepon dan internet. 4. Perbaikan/Perawatan Ringan; 5. Bantuan Transport untuk semua sekolah PG/TK, SD/MI, SMP/MTs, baik Negeri/Swasta; 6. Biaya penggandaan dan penjilidan; dan 7. Biaya jasa kebersihan/perawatan taman sekolah, penulisan ijazah, pembuatan map ijazah, pembuatan kartu pelajar/kartu ujian, dan foto siswa. <p>(6) Dana PSB digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Honor Panitia PSB; b. Biaya Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS); c. Konsumsi Panitia; dan d. Alat Tulis Sekolah dan penggandaan yang dibutuhkan selama proses Penerimaan Siswa Baru. <p>(7) Dana PSB Tidak Boleh Dipergunakan Untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dipinjamkan kepada pihak lain; b. Membangun gedung atau ruangan baru; dan c. Diinvestasikan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan individu/perorangan. <p>(8) Dana Subsidi Ujian untuk Sekolah Swasta dapat dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alat Tulis Kantor selama proses Ujian; b. Konsumsi selama proses Ujian Berlangsung; dan c. Honor Panitia dan Pengawas Ujian 	<ol style="list-style-type: none"> 2. konsumsi (konsumsi rapat guru dan kegiatan sekolah); 3. khusus untuk SD/MI Negeri Swasta, SMP/MTs swasta dapat digunakan untuk biaya rekening air, listrik, telepon dan internet; 4. perbaikan/perawatan ringan bangunan dan fasilitas sekolah; 5. bantuan transport untuk semua sekolah, SD/MI, SMP/MTs, baik negeri/swasta; 6. biaya percetakan, penggandaan dan penjilidan; 7. biaya jasa keamanan dan kebersihan sekolah, perawatan taman sekolah, penulisan ijazah, pembuatan map ijazah, pembuatan kartu pelajar/kartu ujian, dan foto siswa; 8. biaya peralatan unit kesehatan sekolah; 9. biaya kegiatan kesiswaan/osis; 10. kegiatan ekstrakurikuler sekolah; 11. kegiatan praktikum; 12. honor guru yang di angkat oleh satuan pendidikan; 13. tunjangan guru kelas untuk SD/MI non aparatur sipil negara; 14. tunjangan wali kelas (SMP/MTs) non aparatur sipil negara; 15. honor kegiatan penyelenggaraan ulangan umum non aparatur sipil negara; 16. honor bimbingan belajar non aparatur sipil negara; 17. tunjangan tugas tambahan di sekolah (Kepala Sekolah SD/MI swasta, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Koordinator Bidang, Kepala Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Pustakawan, ekstrakurikuler dan praktikum); 18. honor tambahan jam mengajar guru pegawai tenaga kerja kontrak guru diberikan (jika mengajar lebih dari 18 jam/minggu baru diberikan jika ada) dan; 19. honor narasumber kegiatan yang dilakukan diluar lingkup mengajar. <p>(6) Honor narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c angka 19 diberikan dalam hal kegiatan dilakukan di luar lingkup mengajar.</p> <p>(7) Dana PSB digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honor panitia PSB; b. biaya pengenalan lingkungan sekolah (PLS); c. konsumsi panitia; dan d. alat tulis sekolah dan penggandaan yang dibutuhkan selama proses penerimaan siswa baru. <p>(8) Dana PSB tidak boleh dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dipinjamkan kepada pihak lain; b. membangun gedung atau ruangan baru; dan c. diinvestasikan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan individu/perorangan. <p>(9) Dana subsidi ujian untuk sekolah swasta dapat dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alat tulis kantor selama proses ujian; b. konsumsi selama proses ujian berlangsung; dan
---	---

	c. honor panitia dan pengawas ujian.
BAB X PENGAWASAN	BAB X PENGAWASAN
Pasal 10 Pengawasan penggunaan dana BPPD dapat dilakukan oleh lembaga diantaranya: a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat; b. Unsur masyarakat seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/pendidikan lainnya; c. Pengawasan oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP); dan d. Tim Pengendali BPPD.	Pasal 10: Tetap
BAB XI SANKSI	BAB XI SANKSI
Pasal 11 Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan atau satuan pendidikan akan diberikan kepada kepala satuan pendidikan dan bendahara oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk: a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dan Hukum yang berlaku; b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; c. Penerapan proses hukum; d. Pemblokiran dan atau penghentian penyaluran dana BPPD untuk triwulan berikutnya; dan e. Sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan kepada institusi ataupun kepada personil pegawai yang melakukan kelalaian dalam menegakkan aturan (pedoman) ini namun tidak sampai menyebabkan kerugian materi.	Pasal 11: Tetap
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Ditetapkan di Sendawar pada tanggal 19 April 2018 BUPATI KUTAI BARAT, Ttd FX. YAPAN	Ditetapkan di Sendawar pada tanggal 26 Mei 2023 BUPATI KUTAI BARAT, Ttd FX. YAPAN

<p>Diundangkan di Sendawar pada tanggal 19 April 2018 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, Ttd YACOB TULLUR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 10.</p>	<p>Diundangkan di Sendawar pada tanggal 26 Mei 2023 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, Ttd AYONIUS</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 11.</p>
---	--